



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN

Jl. H. Agus Salim Painan
Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 036 /SK/DINKES-PS/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PETUGAS PENGURUS BARANG RSUD TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya pengelolaan barang yang ada di RSUD Tapan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu penunjukan petugas pengurus barang;
- b. Bahwa keperluan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Barang RSUD Tapan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Pengurus barang mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik daerah yang ada di RSUD Tapan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA APBD di Rumah Sakit Tapan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**



dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Inspektur Daerah kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
5. Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Tapan Kabupaten Pesisir Selatan di Tapan
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ 036/SK/DK-PS/I/2021
Tanggal : 04 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Petugas Pengurus Barang RSUD Tapan Di
Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2021

No	Nama	NIP	Tempat Tugas
1	Alfri Demi Nazra, AMK	19840222 200604 1 004	RSUD Tapan

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan



dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes

NIP. 19650531 199803 1 002